



PUTUSAN

NOMOR : 631/PDT.G/2012/PN. Dps.-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT: Umur 32 tahun, wiraswasta, bertempat tinggal di Badung, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : I WAYAN SUKA, SH. Advokat yang berkantor di Lingkungan/Banjar Peliatan Gang Tunjung Mekar 61 No.3 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Oktober 2012, Reg. No. 1362/DAF/2012, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

-----Melawan :

TERGUGAT: Umur 23 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar Utara, Kabupaten Badung, yang selanjutnya sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2012 di bawah Register Nomor : 631/Pdt.G/2012/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 9 Maret 2010 yang bertempat di rumah Penggugat di Banjar Pegending, Dalung, Kuta Utara, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah No. 485/2010; ---
2. Bahwa dari perkawian tersebut diatas telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 7 Oktober 2010 yang diberi nama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT., sesuai dengan akta kelahiran No. 1108/2011;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Terguat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak anak pertama lahir mulailah timbul benih-benih ketidakcocokan karena Tergugat sering minta untuk hidup berpisah dengan orang tua Penggugat padahal pada saat ibu Penggugat lagi sakit dimana tulang pahanya patah, sehingga hal inilah yang sering memicu terjadinya percekocan;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut prilaku Tergugat semakin tidak terkontrol saja, spertinya Tergugat ingin hidup bebas tanpa batas terbukti di Kampus Tergugat mengaku masih Remaja dan prilaku Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sangat tega meninggalkan anaknya yang masih sedang menyusui;-----
5. Bahwa prilaku Tergugat yang demikian tidak bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya anaknya yang masih kecil telah membuat situasi rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin tidak harmonis saja dimana perilaku Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan yang paling mengecewakan Penggugat adalah kelakuan Tergugat yang membilang menengok orang tua ternyata Tergugat berada di Banyuwangi; -----

6. Bahwa sesuai Hukum Adat Bali yang menganut Ka Purusa dan juga oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu maka sudah sepatutnya demi hukum dan kepentingan si anak kedepan maka anak tersebut agar tetap berada dibawah asuhan Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang dan pada tanggal 23 September Penggugat telah memergoki Tergugat telah tinggal bersama seorang laki-laki di rumah kost jalan Gatot Subroto IV, No.8 Denpasar, dan disamping itu Tergugat juga punya hobi Dugem di Akasaka dan New Star, sehingga apa yang menjadi idaman setiap keluarga untuk bisa hidup rukun dan harmonis tidak bisa diwujudkan lagi sehingga rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin untuk bisa dipertahankan lagi oleh karena demikian maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Denpasar kiranya berkenan untuk memberi Putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2010 yang bertempat di rumah Penggugat di Banjar Pegending, Dalung Kuta Utara, Badung adalah Putus karena Perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah tetap berada dibawah asuhan

Penggugat;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

ATAU, Penggugat mohon Putusan yang se-adil-adilnya sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya I WAYAN SUKA, SH., sedangkan Tergugat sebelumnya memberikan kuasa kepada R.TEDDY RAHARDJO, SH., namun pada tanggal 18 Desember 2012 kuasanya tidak hadir, maka dari itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil prinsipalnya dengan risalah panggilan tertanggal 13 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 19 November 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar poin 1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 9 Maret 2010 yang bertempat di rumah Penggugat dan Banjar Pegending, Dalung, Kuta Utara, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung
dibawah

No.

485/2010;-----

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut diatas telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 7 Oktober 2010 yang diberi nama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan akte kelahiran NO. 1108/2011;

- Bahwa tidak benar pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak anak pertama lahir mulailah timbul benih-benih ketidakcocokan karena Tergugat sering minta untuk hidup berpisah dengan orang tua Penggugat padahal pada saat itu ibu Penggugat lagi sakit dimana tulang pahanya patah, sehingga hal inilah yang sering memicu terjadinya percekocokan ; -----

- Bahwa tidak benar bahwa setelah kejadian tersebut perilaku Tergugat semakin tidak terkontrol saja, seperti Tergugat ingin hidup bebas tanpa batas terbukti di kampus Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bahkan tanpa pamit dan alasan yang jelas bahkan Tergugat sangat tega meninggalkan anaknya yang masih sedang menyusui, justru sebaliknya, Tergugat ingin mengajak anak tapi tidak dikasi ijin oleh Penggugat; -----

- Bahwa tidak benar perilaku Tergugat yang demikian tidak bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya anaknya yang masih kecil telah membuat situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis saja dimana perilaku Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan yang paling mengecewakan Penggugat adalah kelakuan Tergugat yang bilang menengok orangtua ternyata Tergugat berada di Banyuwangi, Justru sebaliknya Tergugat sudah meminta ijin pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan hak asuh anak jatuh ditangan Penggugat dan memberikan hak kepada

Tergugat untuk menengok anak seminggu 2 kali ; -----

- Bahwa tidak benar pada tanggal 23 september Penggugat memergoki Tergugat telah tinggal bersama laki-laki lain di rumah kost jalan Gatot Subroto IV, No.8 Denpasar, dan disamping itu tidak benar bahwa Tergugat atau klien kami punya hobi dugem di Akasaka dan New Star ; -----

Berdasarkan jawaban Gugatan diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim untuk:

1. Menyatakan bahwa perkawinan pada tanggal 9 Maret 2010 yang bertempat di rumah Penggugat di Banjar Pegending, Dalung, Kuta Utara, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah No. 485/2010 putus karena perceraian; -----
2. Menmberikan hak asuh pada Tergugat dan memberikan izin penggugat untuk menengok anak seminggu 2 kalil ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----

Atau pengadilan memutuskan lain dan memutuskan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2012, sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik, tetapi tetap pada jawabannya untuk selanjutnya dapat dilihat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 485/2010, tanggal 9 Maret 2010, diberi tanda P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108/2011, tanggal 9 Februari 2011, diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I WAYAN WANGIANA (orang tua kandung) tidak disumpah cukup memberikan keterangan dan I NYOMAN WAGA (paman), di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I WAYAN WANGIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar Pegending, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ribut-ribut lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat bekerja sebagai pelayar dan pulang ke Bali 3 sampai 5 bulan dan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai 5 (lima) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah dipergoki di tempat kost dengan laki-laki lain ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----

- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat dan orang tua Penggugat ; -----

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diakurkan/dirukunkan kembali lebih baik bercerai ; -----

2. SAKSI NI NYOMAN WAGA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar Pegending, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010; -----

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ribut-ribut lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat bekerja sebagai pelayar dan pulang ke Bali 3 sampai 5 bulan dan Tergugat sering meninggalkan rumah sampai 5 (lima) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah dipergoki di tempat kost dengan laki-laki lain ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----

- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat dan orang tua Penggugat ; -----

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diakurkan/dirukunkan kembali lebih baik bercerai ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dianggap dicatat dalam berita acara dan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2010 di rumah Penggugat di Banjar Pegending Dalung, Kuta Utara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak anak pertama lahir mulailah timbul benih-benih ketidak cocokan karena Tergugat sering minta untuk hidup berpisah dengan orang tua Penggugat padahal pada saat ibu Penggugat lagi sakit dimana tulang pahanya patah, sehingga hal inilah yang sering memicu terjadinya percekocan ; -----

Bahwa setelah kejadian tersebut prilaku Tergugat semakin tidak terkontrol saja, seperti Tergugat ingin hidup bebas tanpa batas terbukti di kampus Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bahkan tanpa pamit dan alasan yang jelas bahkan Tergugat sangat tega meninggalkan anaknya yang masih sedang menyusui ; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Penggugat disangkal oleh Tergugat maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I WAYAN WANGIANA dan I NYOMAN WAGA, terdapat fakta hukum Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan ribut-ribut lebih dari tiga kali, oleh karena Penggugat bekerja sebagai pelayar dan pulang ke Bali tiga sampai lima bulan, karena itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan tempat hiburan dan pernah dipergoki di tempat kost dengan laki-laki lain ;-----

Menimbang, bahwa sifat dan prilaku Tergugat juga suka keluar malam dan kepergok dengan lelaki lain, adalah pemicu dari perceraian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari harapan dan kenyataan dan sudah sepatutnyalah perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena
perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar anak
tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut tradisi masyarakat Bali seorang ayah adalah merupakan
purusa yang berpegang menurut garis keturunan seseorang, oleh karena itu seorang anak
laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini telah
berada/diajak/diasuh oleh Penggugat (ayah kandungnya) dan terhadap Tergugat sebagai
ibunya diberikan hak untuk menengok anak setiap waktu yang diperlukan untuk
mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu tanpa halangan apapun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan
Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya-biaya
yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum
lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsung pada
tanggal 9 Maret 2010 di Banjar Pegending, Dalung Kuta Utara, Badung adalah sah dan
putus karena perceraian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan Tergugat selaku ibu kandungnya diberikan hak untuk menengok serta mengajak anak setiap waktu yang diperlukan tanpa halangan dari siapapun ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam sebuah saftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2012**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURSYAM, SH.M.Hum.**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURSYAM, SH.M.Hum.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.



FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 225.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **JUMAT**, tanggal **28 DESEMBER 2012**, putusan
Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 631/Pdt.G/2012/
PN. Dps., telah diberitahukan kepada TERGUGAT(Tergugat);

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau,
sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2012, Nomor :
631/Pdt.G/2012/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Januari
2013;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

CATATAN:

Dicatat disini bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 631/Pdt.G/2012/PN. Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya I WAYAN SUKA, SH. pada hari : Senin, tanggal 28 Januari 2013, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.300,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Jumlah.....Rp.19.100,-